



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PONTIANAK,
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS ALIANYANG
DAN
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 65, 66 dan 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah dan membentuk Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2007;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2007.

- Memperhatikan :**
- a. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tanggal 13 Agustus 2007 perihal Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 - b. Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 16 Agustus 2007.
 - c. Surat Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Barat Nomor 22/IDI/WIL/Kal-Bar/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Persetujuan rekomendasi RSUD Dokter sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dan tim pemeriksa calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007.
 - d. Surat Tugas Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 820/4388/RSDS/TU-C/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Petugas Pendamping Tim Kesehatan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kalimantan Barat pada RSUD Dokter Soedarso.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PONTIANAK, UNIT PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS ALIANYANG DAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.
- KESATU** : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak, Unit Pelayanan Kesehatan Khusus Alianyang dan membentuk Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, sebagaimana nama-nama dan jabatannya tercantum dalam LAMPIRAN Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tim Dokter yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Barat.
- KETIGA** : Tugas pokok Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah :
- melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan calon secara menyeluruh serta melaksanakan tes narkoba;
 - melakukan kajian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta hasil tes narkoba;
 - memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh serta hasil tes narkoba;
 - melaporkan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Ketua,

ttd.

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Kepala Bagian Hukum dan Humas,


T.T.A. NYARONG

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TENTANG

TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA DAN JABATAN KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab Umum	Aida Mokhtar, S.Ag, M.Hum (Ketua KPU Prov. Kalbar)
2.	Penanggung Jawab Teknis Wakil Penanggung Jawab Teknis	dr. H. M. Subuh, MPPM. dr. Honggo Simin, M. Kes.
3.	Tim Pelaksana a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris	dr. H. Monthe Krisman, M.Kes. dr. Bambang SN, DsPD. dr. H. Nursyam Ibrahim, M. Kes. dr. Erna Yulianti.
4.	Tim Pemeriksa Ketua Wakil Ketua Anggota	dr. Bambang SN, DsPD. (merangkap anggota) dr. R. Sony, DsPD. (merangkap anggota) 1. dr. Ruddy Alex Ticonuwu, DsPD. 2. dr. Willybrodus Uwan, DsPD. 3. dr. Simon Djeno hufat, DsS. 4. dr. Moh. Zainudin, SpR. 5. dr. Nur Prasetyo, SpR. 6. dr. H. A. Shaftri, DsB. 7. dr. Djajono Nuradi, DsB. 8. dr. Virgiandhy, DsB. 9. dr. Dr. Abdul Salam, DsP. 10. dr. Risa Febriana Musawaris, DsP. 11. dr. Taswin Timbun, DsJ. 12. dr. Betty Sunarwiana, DsJP. 13. dr. Octavianus, SpBO. 14. dr. Harry Fadjar, SpBO. 15. dr. Asep Sudjana Bana, SpTHT.

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA DAN JABATAN KEDINASAN
		16. dr. Eni Nuraeni, SpTHT KL. 17. dr. Suhatman Emha, SpM. 18. dr. Sihabudin, SpM. 19. dr. Yustina, DsPK. 20. dr. Adi Sujatmiko, DsPK. 21. dr. H. Syaukani Hali, DsOG. 22. dr. Syahnural Lubis, DsOG. 23. dr. Jendariah T. SpKJ. 24. dr. Jojor Putrini, SpKj.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Ketua,

ttd.

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Kepala Bagian Hukum dan Humas,


T.T.A. NYARONG

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TENTANG

PETUGAS PENDAMPING TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA DAN JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua	dr. H. Yustar Mulyadi, SpPD.
2.	Wakil Ketua	drg. Machfudin, M.Kes.
3.	Sekretaris	Purnamawati, SH.
4.	Penanggung Jawab Pelayanan Medical Check Up Anggota	Fidilia Beda 1. Delfina Cota 2. Harianto
5.	Penanggung Jawab Pelayanan Keperawatan Anggota	Hj. Salmah, A.Md., Kep. 1. Masjanifah, A.Md., Kep. 2. Adriana Agusta 3. Erni Diah Susanti, A.Md., Kep. 4. Sri Wahyuni, A.Md., Kep. 5. Supardi, AMKG 6. Nurhayati, A.Md., Kep. 7. Rinaldi 8. Suryani 9. Sopiah 10. Nuncandralela 11. Suhasnah, A.Md., Kep.
6.	Penanggung Jawab Radiologi	dr. Zainuddin, SpRad.
7.	Penanggung Jawab Laboratorium	dr. Yustina Maria, SpPK.
8.	Penanggung Jawab Medical Record	Tim Medical Check Up KPUD
9.	Penanggung Jawab Gizi	Drs. Ramli
10.	Penanggung Jawab Keamanan	H. Ade Akhmad

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Ketua,

ttd.

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Kepala Bagian Hukum dan Humas,


T.T.A. NYARONG